

**FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: KAJIAN KONSEPTUAL
DAN IMPLEMENTATIF**

Merry Puspita Chandra¹, Ichsan Iqbal²

^{1,2}IAIN Pontianak

Email: merpuspita@gmail.com¹, ichsanibqbal@iainptk.ac.id²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki pandangan yang khas terhadap uang, di mana uang diperlakukan semata-mata sebagai alat tukar (medium of exchange) dan bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer maupun sekunder berupa kitab-kitab klasik, jurnal ilmiah, dan literatur ekonomi Islam kontemporer yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, uang memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar (medium of exchange), satuan hitung (unit of account), dan penyimpan nilai (store of value) yang bersifat terbatas. Ekonomi Islam menolak konsep time value of money dan menggantinya dengan economic value of time. Prinsip ini berdampak pada larangan riba dan mendorong aktivitas ekonomi riil. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan literasi ekonomi Islam, khususnya terkait fungsi dan kedudukan uang dalam sistem keuangan syariah.

Kata Kunci: Uang, Ekonomi Islam, Fungsi Uang, Riba, Keuangan Syariah.

Abstract: This study aims to examine in depth the function of money from the perspective of Islamic economics. Islamic economics has a distinctive view of money, in which money is treated purely as a medium of exchange and not as a commodity to be traded. The method used in this research is library research with a qualitative-descriptive approach. Data was collected from various primary and secondary sources including classical Islamic texts, scientific journals, and relevant contemporary Islamic economic literature. The results show that in Islamic economics, money has three main functions, namely as a medium of exchange, a unit of account, and a limited store of value. Islamic economics rejects the concept of time value of money and replaces it with the economic value of time. This principle impacts the prohibition of riba (usury) and encourages real economic activity. This research is expected to contribute to the development of Islamic economic literacy, particularly regarding the function and position of money in the Islamic financial system.

Keywords: Money, Islamic Economics, Function of Money, Riba, Islamic Finance.

PENDAHULUAN

Uang merupakan salah satu instrumen terpenting dalam peradaban manusia modern. Hampir seluruh aktivitas ekonomi manusia, mulai dari transaksi sederhana hingga sistem keuangan global yang kompleks, tidak dapat dilepaskan dari peran uang. Dalam konteks

konvensional, uang telah mengalami evolusi yang panjang, dari barter, uang komoditas, hingga uang fiat yang kita kenal saat ini. Namun demikian, perkembangan sistem moneter konvensional tidak sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai moral dan etika yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat.

Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW memiliki pandangan yang berbeda dan khas tentang uang. Perbedaan mendasar ini bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut filosofi dan tujuan dari sistem ekonomi itu sendiri. Dalam pandangan Islam, uang bukanlah sebuah komoditas yang dapat diperjualbelikan atau dijadikan sumber keuntungan semata, melainkan ia adalah alat yang berfungsi untuk memudahkan aktivitas pertukaran barang dan jasa dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat (Chapra, 2020).

Problematisa yang muncul dalam sistem keuangan konvensional, seperti inflasi yang tidak terkendali, spekulasi finansial, dan krisis ekonomi yang berulang, menurut para ekonom Muslim bersumber dari kesalahan fundamental dalam memahami hakikat dan fungsi uang. Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas yang bisa menghasilkan keuntungan dari proses pinjam-meminjam (riba), maka uang kehilangan fungsi sejatinya dan menjadi alat akumulasi kekayaan bagi segelintir pihak (Karim, 2021).

Konsep uang dalam Islam memiliki relevansi yang sangat besar dalam konteks pembangunan sistem keuangan yang berkeadilan. Hal ini semakin penting di tengah berkembangnya industri keuangan syariah secara global yang membutuhkan landasan konseptual yang kuat. Berdasarkan laporan Islamic Financial Services Board (IFSB), aset keuangan syariah global terus mengalami pertumbuhan signifikan setiap tahunnya, yang menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis nilai-nilai Islam (Zubair, 2022).

Meskipun demikian, masih banyak kalangan yang belum memahami secara komprehensif bagaimana sesungguhnya Islam memandang uang dan fungsinya. Pemahaman yang dangkal sering kali menimbulkan kesalahpahaman antara konsep ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional yang hanya ditambahkan embel-embel "syariah" tanpa substansi yang benar. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis fungsi uang

menurut perspektif ekonomi Islam; (2) mengkaji perbedaan mendasar antara konsep uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional; serta (3) menelaah implikasi konsep uang Islam terhadap sistem keuangan syariah kontemporer. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis bagi pengembangan literasi ekonomi Islam di Indonesia dan dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Kajian pustaka dipilih karena penelitian ini bersifat konseptual-analitis yang bertujuan membangun kerangka pemahaman tentang fungsi uang dalam ekonomi Islam berdasarkan sumber-sumber terpercaya (Moleong, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan mengeksplorasi, menginventarisasi, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori. Pertama, sumber data primer, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab klasik para ulama yang membahas muamalah dan ekonomi Islam. Kedua, sumber data sekunder, yaitu buku-buku teks ekonomi Islam, artikel jurnal ilmiah, disertasi, dan laporan lembaga keuangan internasional yang relevan, dengan batas penerbitan 10 tahun terakhir (2015–2025) untuk memastikan kebaruan data.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mencari, membaca, mencatat, dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan penelusuran literatur melalui database ilmiah seperti Google Scholar, JSTOR, dan portal jurnal nasional terakreditasi SINTA.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode content analysis (analisis isi) dan teknik interpretasi hermeneutis terhadap teks-teks keislaman. Langkah-langkah analisis meliputi: (1) reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan data yang relevan; (2) penyajian data, yaitu menyusun informasi yang telah direduksi secara sistematis; dan (3) penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang telah dianalisis secara mendalam. Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai sumber yang berbeda untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan (Creswell & Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Uang dalam Perspektif Islam

Dalam bahasa Arab, uang disebut dengan istilah "al-nuqūd" atau "al-māl". Para ulama fiqih klasik seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah telah membahas konsep uang jauh sebelum ilmu ekonomi modern berkembang. Ibnu Khaldun dalam karyanya *Muqaddimah* juga menyinggung pentingnya uang sebagai alat yang diciptakan oleh Allah SWT untuk memudahkan interaksi ekonomi manusia. Uang dalam Islam sejatinya tidak memiliki nilai intrinsik yang melekat; ia hanya berharga karena fungsinya sebagai medium pertukaran (Hasan, 2019).

Al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Islahi (2020), menyatakan bahwa uang diibaratkan seperti cermin yang tidak memiliki warna tersendiri tetapi mampu memantulkan semua warna. Artinya, uang tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri, tetapi ia mampu mengukur nilai dari semua barang dan jasa. Pandangan ini secara tegas membedakan uang dari komoditas biasa yang memang memiliki nilai guna (utility) secara langsung.

Konsep ini memiliki implikasi yang sangat besar. Jika uang dianggap sebagai komoditas, maka memperjualbelikannya dengan tambahan (bunga/riba) menjadi hal yang lumrah. Sebaliknya, jika uang dipahami semata-mata sebagai alat tukar, maka memperjualbelikan uang itu sendiri tidak relevan dan haram hukumnya dalam Islam. Inilah yang menjadi dasar pelarangan riba secara tegas dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 (Asyraf & Nienhaus, 2023).

2. Fungsi Uang Menurut Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mengakui tiga fungsi uang yang sejalan dengan teori ekonomi modern, namun dengan batasan dan penekanan yang berbeda. Ketiga fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Uang sebagai Alat Tukar (Medium of Exchange)

Fungsi uang sebagai alat tukar merupakan fungsi yang paling utama dan paling diakui dalam ekonomi Islam. Islam membenarkan penggunaan uang untuk memudahkan pertukaran barang dan jasa yang sebelumnya dilakukan melalui sistem barter yang tidak efisien. Dengan adanya uang, seseorang tidak perlu lagi mencari mitra yang secara bersamaan memiliki apa yang diinginkannya dan menginginkan apa yang dimilikinya (double coincidence of wants) (Antonio, 2021).

Fungsi ini sepenuhnya diterima dan bahkan dianjurkan dalam Islam karena mendorong terjadinya aktivitas ekonomi yang produktif. Perdagangan (al-tijarah) mendapatkan posisi yang sangat mulia dalam Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang yang sukses sebelum diangkat menjadi Rasul. Uang yang berfungsi sebagai alat tukar memungkinkan terjadinya spesialisasi dan pembagian kerja yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat (Zubair, 2022).

b. Uang sebagai Satuan Hitung (Unit of Account)

Fungsi kedua uang adalah sebagai satuan pengukur nilai atau satuan hitung. Dalam ekonomi Islam, fungsi ini diakui sepenuhnya karena memiliki peran penting dalam memfasilitasi transaksi dan menentukan harga barang dan jasa. Dengan adanya satuan hitung yang baku, maka perbandingan nilai antara satu komoditas dengan komoditas lain dapat dilakukan secara lebih akurat dan adil (Chapra, 2020).

Fungsi ini juga sangat relevan dalam konteks hukum Islam (fiqih), khususnya dalam menentukan nisab zakat, diyat (denda), mahar, dan kewajiban-kewajiban finansial lainnya. Uang sebagai satuan hitung memungkinkan standarisasi nilai dalam berbagai instrumen keuangan syariah seperti akad murabahah, ijarah, dan musyarakah. Menurut Karim (2021), ketepatan dalam fungsi satuan hitung ini sangat penting untuk menghindari gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam transaksi Islam.

3. Uang sebagai Penyimpan Nilai (Store of Value)

Fungsi ketiga uang sebagai penyimpan nilai (store of value) diakui dalam ekonomi Islam, tetapi dengan catatan penting yang membedakannya dari konsep konvensional. Islam mengakui bahwa uang dapat menyimpan daya beli seseorang untuk digunakan di masa mendatang. Namun, Islam memberikan peringatan tegas bahwa menimbun uang (al-kanz) tanpa tujuan produktif adalah hal yang dilarang dan tercela (Hasan, 2019).

Larangan menimbun harta termaktub dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34-35. Dalam konteks ini, uang yang tidak berputar dalam kegiatan ekonomi produktif adalah uang yang mati secara fungsi. Oleh karena itu, Islam mendorong pemilik uang untuk menginvestasikan hartanya melalui instrumen yang sesuai syariah, seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan), bukan sekadar menyimpannya dengan harapan mendapatkan bunga (Asyraf & Nienhaus, 2023).

4. Perbedaan Konsep Uang Islam dan Konvensional

Perbedaan paling fundamental antara konsep uang dalam Islam dan konvensional terletak pada pandangan tentang time value of money. Ekonomi konvensional meyakini bahwa uang hari ini lebih berharga daripada uang di masa depan karena faktor inflasi dan potensi investasi. Atas dasar inilah bunga (interest) dibenarkan sebagai kompensasi atas penggunaan uang orang lain. Sebaliknya, Islam menolak konsep ini dan menggantinya dengan economic value of time, yaitu bahwa nilai ekonomis sebuah usaha ditentukan oleh waktu dan kerja yang dicurahkan, bukan oleh uang itu sendiri (Karim, 2021).

Implikasi dari perbedaan konsep ini sangat luas. Dalam sistem keuangan konvensional, bank dapat meminjamkan uang dengan tambahan bunga yang pasti tanpa mempedulikan hasil dari penggunaan pinjaman tersebut. Dalam sistem keuangan Islam, hal ini tidak diperbolehkan. Sebaliknya, pemilik modal dan pengguna modal berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional melalui akad-akad yang telah ditentukan oleh syariah (Zubair, 2022).

Perbedaan lain terletak pada pandangan tentang inflasi dan nilai uang. Ketika inflasi terjadi, nilai uang kertas (fiat money) menurun, dan pemilik uang menderita kerugian nilai riil. Beberapa ekonom Muslim seperti Meera (2018) dan Umar (2019) menganjurkan kembali ke sistem uang berbasis emas (gold standard) atau setidaknya mendirikan unit moneter Islam yang tahan terhadap inflasi. Pandangan ini didasari oleh fakta bahwa pada masa Nabi SAW, dinar emas dan dirham perak digunakan sebagai alat tukar utama yang relatif stabil nilainya sepanjang sejarah Islam.

5. Implikasi Konsep Uang Islam terhadap Sistem Keuangan Syariah

Pemahaman yang benar tentang fungsi uang dalam Islam memiliki implikasi yang sangat signifikan bagi pengembangan sistem keuangan syariah. Pertama, terkait dengan produk-produk perbankan syariah. Karena uang tidak boleh dipinjamkan dengan tambahan yang pasti (riba), maka perbankan syariah mengembangkan berbagai produk yang berdasarkan akad kemitraan (musyarakah, mudharabah), akad jual beli (murabahah, salam, istishna), dan akad sewa (ijarah). Setiap produk ini memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh berakar dari aktivitas ekonomi riil, bukan dari pengembangbiakan uang itu sendiri (Antonio, 2021).

Kedua, konsep uang Islam mendorong inklusi keuangan yang lebih luas. Dengan larangan riba yang memberatkan peminjam, sistem keuangan syariah berupaya menciptakan instrumen pembiayaan yang lebih adil dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat,

termasuk kalangan mikro dan kecil. Program-program seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf uang merupakan mekanisme redistribusi kekayaan yang dibenarkan dan bahkan dianjurkan oleh Islam untuk mengurangi kesenjangan ekonomi (Chapra, 2020).

Ketiga, pengembangan mata uang digital berbasis syariah juga menjadi topik yang sedang hangat diperbincangkan. Beberapa negara berpenduduk Muslim seperti Malaysia dan Indonesia sedang mengkaji kemungkinan penerbitan *Central Bank Digital Currency (CBDC)* yang kompatibel dengan prinsip syariah. Kajian tentang hakikat dan fungsi uang dalam Islam menjadi landasan penting bagi pengembangan instrumen moneter inovatif ini (Meera, 2018).

Keempat, dalam konteks makroekonomi, penerapan prinsip uang Islam berpotensi menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih besar. Pelarangan spekulasi finansial (gharar dan maisir) yang menjadi sumber ketidakstabilan pasar keuangan konvensional, serta penekanan pada aktivitas ekonomi riil, diyakini dapat mengurangi frekuensi dan dampak krisis ekonomi (Hasan, 2019).

6. Tantangan dan Prospek Penerapan Konsep Uang Islam

Meskipun konsep uang dalam Islam menawarkan solusi yang komprehensif, penerapannya dalam sistem ekonomi modern menghadapi berbagai tantangan. Pertama, tantangan struktural, yaitu dominasi sistem keuangan konvensional berbasis bunga yang telah mengakar kuat dalam tatanan ekonomi global. Menggantikan atau bahkan sekadar berdampingan dengan sistem ini memerlukan political will yang kuat dari para pemangku kebijakan dan dukungan masyarakat yang luas (Asyraf & Nienhaus, 2023).

Kedua, tantangan sumber daya manusia. Masih terbatasnya jumlah ahli yang memiliki kompetensi ganda, yakni memahami fiqh muamalah sekaligus ilmu ekonomi dan keuangan modern, menjadi hambatan signifikan dalam pengembangan sistem keuangan syariah yang inovatif dan kompetitif. Investasi dalam pendidikan ekonomi Islam menjadi keharusan untuk menjawab tantangan ini (Umar, 2019).

Ketiga, tantangan standarisasi dan regulasi. Perbedaan pandangan di antara para ulama tentang beberapa produk keuangan syariah, serta belum adanya standar global yang disepakati, menyebabkan inkonsistensi dalam praktik keuangan syariah di berbagai negara. Lembaga-lembaga seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* dan *Islamic Financial Services Board (IFSB)* terus berupaya mengatasi tantangan ini melalui penerbitan standar internasional (Zubair, 2022).

Namun demikian, prospek penerapan konsep uang Islam tetap cerah. Pertumbuhan industri keuangan syariah yang konsisten, meningkatnya kesadaran masyarakat global akan pentingnya sistem ekonomi yang etis dan berkeadilan, serta kegagalan berulang sistem keuangan konvensional dalam mencegah krisis, semuanya menunjuk pada kebutuhan akan alternatif yang lebih kuat dan berprinsip seperti yang ditawarkan oleh ekonomi Islam (Islahi, 2020).

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa uang dalam perspektif ekonomi Islam dipahami semata-mata sebagai alat tukar, bukan komoditas yang dapat menghasilkan keuntungan melalui pinjam-meminjam. Islam mengakui tiga fungsi uang alat tukar, satuan hitung, dan penyimpanan nilai namun seluruhnya harus berjalan dalam kerangka nilai syariah yang melarang riba, gharar, dan maisir. Konsep economic value of time yang dianut Islam, berbeda dari time value of money konvensional, mendorong lahirnya instrumen keuangan yang lebih adil dan berbasis aktivitas ekonomi riil. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang fungsi uang dalam Islam menjadi fondasi utama dalam membangun sistem keuangan syariah yang komprehensif, yang pengembangannya memerlukan sinergi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam hal kajian empiris tentang implementasi konsep uang Islam dalam sistem keuangan syariah di berbagai negara. Penelitian lanjutan yang bersifat komparatif dan berbasis data empiris sangat diperlukan untuk melengkapi pemahaman konseptual yang telah dibangun dalam kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2021). Bank syariah: Dari teori ke praktik (Edisi revisi). Gema Insani Press.
- Asyraf, W. M. D., & Nienhaus, V. (2023). Islamic finance and economic development: Policies, implications, and opportunities. Edward Elgar Publishing.
- Chapra, M. U. (2020). The future of economics: An Islamic perspective. The Islamic Foundation.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

- Hasan, Z. (2019). Money creation and control from Islamic perspective. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(2), 1–18.
<https://doi.org/10.25272/ijisef.502548>
- Islahi, A. A. (2020). *History of Islamic economic thought: Contributions of Muslim scholars to economic thought and analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi Islam: Suatu kajian kontemporer (Edisi ke-4)*. Gema Insani Press.
- Meera, A. K. M. (2018). Cryptocurrencies from Islamic perspectives: The case of Bitcoin. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 230–251.
<https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2017-0054>
- Umar, A. (2019). Konsep uang dalam perspektif Al-Ghazali dan relevansinya dengan ekonomi kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 45–68.
<https://doi.org/10.29313/jeps.v7i1.4521>
- Zubair, M. K. (2022). *Konstruksi ekonomi Islam: Teori dan praktik dalam perspektif global*. Prenadamedia Group.